



**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 20 Agustus 1973.
Nomor : 16642/73.
Perihal : Izin pengusahaan mesin-mesin Staple Chase
atas nama Ny. DOTTY CHAIROEL.
Lampiran : -

KOTAMADYA BANDUNG

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat permohonan tertanggal 19 Juli 1973 dari Ny. DOTTY CHAIROEL perihal permohonan untuk mengusahakan mesin-mesin Staple Chase, dilokasi Jalan Braga No. 27 Bandung;
2. Surat pernyataan tidak berkebataran tanggal 19 Juli 1973 dari Sdr. ALI SANTOSA pemilik lokasi Jalan Braga No. 27 Bandung;
- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan program kebersihan Kota Bandung, ternyata diperlukan dana yang cukup besar untuk pembiayaan usaha-usaha kebersihan tersebut;
2. bahwa pemberian izin untuk pengusahaan mesin-mesin Staple Chase dapat menunjang usaha untuk pengumpulan dana bagi keperluan tersebut;
3. bahwa disamping itu, bentuk permainan dengan mesin-mesin Staple Chase bersifat permainan ketangkasan, sehingga bisa menunjang pula pengembangan kepariwisataan;
4. bahwa mesin-mesin Staple Chase tidak termasuk jenis mesin permainan yang pengusahaannya dilarang berdasarkan instruksi PANGKOPKAMTIB No. INS-004/KOPKAM/IV/1973;
5. bahwa mengingat hal2 tersebut, dianggap cukup beralasan untuk memberikan izin pengusahaan mesin0mesin Staple Chase diwilayah Kotamadya Bandung dengan membebaskan syarat-syarat tertentu didalam pengusahaannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Undang-undang No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;
3. Undang-undang Gangguan, Stbl. Tahun 1926 No. 266;
4. Keputusan Presidium Kabinet tertanggal 7 Desember 1966 No. 103/V.Kep/12/66 tentang Kebijakanaksanaan Pemerintah dibidang Kepariwisataan;

5. Keputusan Presiden R.I. No. 30 tahun 1969 tertanggal 22 Maret 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional;
6. Surat Menteri Perhubungan R.I. tertanggal 20 Desember 1969 No. SK/72/4/1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Badan Pengembangan Pariwisata;
7. Peraturan Gubernur Bandung tahun 1928;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- I. Memberikan izin kepada Ny. DOTTY CHAIROEL beralamat di Jalan Lamping No. 5 Bandung, untuk mengusahakan mesin-mesin Staple Chase, dilokasi Jalan Braga No. 27 Bandung; seluruhnya berjumlah 2 (dua) buah; dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. surat izin berlaku hanya untuk 3 (tiga) bulan, dan hanya dapat diperpanjang lagi dengan izin dari Walikota Kotamadya Bandung;
 2. pada saat ini diberikan pemegang izin diwajibkan membayar tunai jumlah retribusi untuk selama 3 (tiga) bulan, bagi sejumlah mesin-mesin yang tercantum dalam izin, yang besarnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), per-mesin per-bulan dengan maksimal mempergunakan dua buah meja;
 3. pemegang izin dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain, merubah jumlah mesin dan merubah penempatan (lokasi), tanpa izin tertulis dari Walikota Kotamadya Bandung atau pejabat yang ditunjuk;
 4. pemegang izin dilarang untuk merubah/menambah atau melakukan perbuatan apapun yang bertujuan merubah konstruksi dan susunan mesin dari aslinya, sehingga merugikan kepada pemain;
 5. lokasi harus tertutup, sehingga dari luar tidak nampak adanya mesin-mesin tersebut;
 6. pemegang izin berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban didalam lokasi dan senantiasa mencegah kemungkinan adanya peserta permainan diluar lokasi tersebut;
 7. pelanggaran terhadap salah satu syarat tersebut diatas, akan menyebabkan pencabutan izin yang bersangkutan dan/atau disegelnya mesin dan/atau penyitaan mesin;
 - II. Membebaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah c.q. Kepala Bagian Perpajakan & Retribusi Kotamadya Bandung atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, untuk mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan syarat-syarat tersebut diatas;
 - III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
5. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Ass. Bidang/Ass. Sekda/Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/Sub. Dit.Sus/Bagian Kotamadya Bandung
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
10. Kepala HUMAS dan PROTOKOL Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)